



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 28 September 2025

Kepada

- Yth. 1.Seluruh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah
2.Kepala Kantor Kementrian
Agama Kab. Magelang
3.Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VIII Kab.
Magelang
4.Camat Se-Kab. Magelang
di –

MAGELANG

SURAT EDARAN
NOMOR 440/137/05/2025
TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan
4. Surat Edaran Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0000929 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Hari Ulang Tahun.

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah ditetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan PKG sebagai berikut :

1. Mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG sesuai sasaran siklus hidup, meliputi:
 - a. PKG Hari Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia).
 - b. PKG Sekolah, ditujukan bagi anak usia 7-17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.
 - c. PKG Khusus, ditujukan bagi ibu hamil, bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Langkah-langkah dalam PKG meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melalui:
 - a. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Untuk mendukung dan membantu mensosialisasikan PKG baik secara langsung maupun melalui media sosial kepada semua pegawai yang ada di Perangkat Daerah masing-masing.
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan dukungan penganggaran PKG mengacu pada Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan
 1. Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG, meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 2. Memastikan pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) PKG.
 3. Memerintahkan seluruh organisasi profesi untuk mendukung dan mensosialisasikan PKG.
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pihak lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi pada PKG
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk menetapkan sasaran penerima PKG.

- f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi PKG yang interaktif melalui media baliho maupun media elektronik.
- g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Untuk mensosialisasikan informasi PKG di semua satuan pendidikan
 2. Untuk melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG peserta didik di PAUD/TK, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru.
- h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Untuk melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG bagi pendidik dan siswa di Madrasah dan Pondok Pesantren pada tahun ajaran baru.
- i. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
Untuk melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG bagi pendidik dan siswa di SMA/SMK dan SLB pada tahun ajaran baru.
- j. Camat
Untuk melakukan sosialisasi dan penggerakan masyarakat dengan melibatkan Lurah/Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berpartisipasi pada PKG.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MAGELANG,



GRENGSENG PAMUJI

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Kota Mungkid Telp. Fax. Kode Pos. 56511
magelangkab.go.id e-mail